

Replika Alat Berat dari China Dimusnahkan

Melanggar Hak Paten, Pelapor Rugi Rp 10 Miliar

BALIKPAPAN Barang ilegal dari luar banyak masuk Indonesia, termasuk kelas replika alat berat. Nah, replika alat berat ilegal dari China juga masuk ke Indonesia, termasuk Kalimantan. Ini merupakan pelanggaran hak paten, sebuah perusahaan bermodal PT P membuat replika spare part (suku cadang) alat berat berupa: sengkang, asan, kuku, bucket, adapter bucket dan pin bush bucket dengan menggunakan label Hensley Industries, Inc.

Produk-produk ilegal tersebut kemudian dipasarkan di wilayah Kalimantan Timur (Kalim). Lantas, karena dipasarkan, pihak Hensley Industries kemudian mengajukan tuntutan terhadap pelanggaran hak paten tersebut. Setelah mendapat persetujuan produk replika milikya berada di wilayah Kalim, kemudian pihaknya langsung melaporkan ke Direktorat Inspeksi Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalimantan.



ILEGAL: Replika produk ilegal replika suku cadang alat berat dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan pisau.

■ Baca REPLIKA, HAL 7

● REPLIKA Dari Halaman 1

"Kami melaporkan adanya pelanggaran hak paten alien kami pada tahun 2018 lalu," ujar Kasub Ditkrimsus Hensley Industries - Inc, Gregorius Upi SH, kemarin. Setelah mendapat laporan pihak Inspeksi melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penjualan produk ilegal yang melanggar hak paten di wilayah Balikpapan dan Tanggarung. Dari kedua wilayah sejumlah replika spare part alat berat tersebut diura, yakni kuku bucket, adapter bucket dan pin bush bucket dengan total 228 unit.

"Telah tindak pidana telah menjual replika kuku bucket, adapter dan pin Hensley yang melanggar hak paten milik klien kami yang telah terdaftar di Direktorat Paten, Direktorat Inspeksi Kekayaan Intelektual, Inspeksi Kriminal Khusus dan laporan kepada pihak perusahaan pengguna produk-produk yang ilegal," bebernya.

Alasan adanya produk ilegal ini pihak Hensley Industries, Inc merupakan kerugian langsung lebih dari Rp 10 miliar. Lantas, produk ilegal ini dijual seharga dua kali lipat dari harga aslinya, yang di mana untuk kuku bucket saja dibandrol dari harga Rp 1 juta sampai Rp 15 juta.

"Kami sudah mendapatkan keputusan pengadilan, produk ilegal ini selama dua tahun belakangan. Bahkan pihak perusahaan kami sudah menemukenali perusahaan tersebut, akan tetapi tidak dipublikasikan. Karena itu kami melaporkan ke Polda Kalimantan," ungkapnya.

Ditkrimsus Polda Kalimantan Kombes Pol Budi Suryanto melalui Kasubbid Ditkrimsus AKBP Sebag, B Kombang menyebutkan adanya laporan dari klien hukum Hensley Industries, Inc yang melaporkan PT P berlabel di Balikpapan terkait dugaan tindak pidana di bidang hak paten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Paten.

"Hensley Industries, Inc merupakan pemegang hak paten atas produk kuku

bucket, adapter bucket dan pin bucket, telah terdaftar di Direktorat Paten, Ditjen Kraysan Intelektual, Kementerian Hukum RI," terang Sebag.

Setelah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Ditkrimsus Polda Kalimantan, akhirnya kedua belah pihak berespek atur untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum sesuai dengan kesepakatan pelapor.

"Tidak pidana paten merupakan denda aduan sesuai dengan Pasal 145 UU RI Nomor 13 tahun 2006 tentang paten. Dan melalui klien hukum Hensley Industries, membuat laporannya di Polda Kalimantan setelah mediasi," pungkasnya.

Dalam kesepakatan saat mediasi, seluruh barang sitaan dilakukan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan pada Rabu (4/7) siang di workshop di Kawasan Kembang Bara Ulu Balikpapan Barat. Sebanyak 228 unit kuku bucket berbagai ukuran dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan mesin las pemotong. **getwww**